

PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DI KELURAHAN PETAMBURAN

Muhammad Fikram Zaidan¹, Alfian Ramdoni²

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

fikramzaidan8@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstrak

Pelaksanaan program P4GN yang diselenggarakan oleh Kelurahan Petamburan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. P4GN di Kelurahan Petamburan ini berbentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan edukasi dan untuk meningkatkan kesadaran orang tua agar anak-anak mereka diawasi lingkungan pergaulannya serta menjauhkan anak mereka dari pergaulan yang terjerumus narkoba. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara berkeliling di dalam wilayah Kelurahan Petamburan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan program P4GN di wilayah Kelurahan Petamburan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) telah terlaksana secara maksimal di Kelurahan Petamburan melalui kegiatan sosialisasi. Dampak yang signifikan dan dirasakan oleh masyarakat seperti perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat merupakan konsekuensi langsung dari edukasi dan pemahaman komprehensif yang telah diperoleh. Kegiatan ini secara sistematis diselenggarakan oleh tim pelaksana program P4GN Kelurahan Petamburan, yang berhasil memfasilitasi pertukaran informasi esensial mengenai bahaya narkoba serta implikasinya terhadap individu dan masyarakat.

Kata Kunci : P4GN, Penyalahgunaan Narkotika, Masyarakat

Abstract

The implementation of the P4GN program organized by the Petamburan Subdistrict is very important to raise public awareness and create a safe and healthy environment. P4GN in the Petamburan Subdistrict takes the form of socialization to the community regarding the prevention, eradication, abuse, and illicit circulation of drugs. This is carried out to provide education and to raise parental awareness so that their children are monitored in their social environment and to keep their children away from circles that are involved with drugs. This socialization is conducted by going around the Petamburan Subdistrict area. The aim of this study is to understand the implementation process of the P4GN program in the Petamburan Subdistrict area. This study was conducted using descriptive qualitative research methods and data collection was carried out through interviews, observations, and documentation techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN) program has been carried out optimally in the Petamburan Subdistrict through socialization activities. Significant impacts felt by the community, such as behavioral changes and increased awareness among the people, are direct consequences of the education and comprehensive understanding obtained. These activities are systematically organized by the P4GN program implementation team in the Petamburan Subdistrict, which has successfully facilitated the exchange of essential information about the dangers of drugs and their implications for individuals and the community.

Keywords: P4GN, Drug Abuse, Society

I. LATAR BELAKANG

Peredaran obat-obatan terlarang adalah isu sosial yang rumit dan serius, di mana penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang melintas batas negara dan terorganisir. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi segmen tertentu, tetapi telah merambah seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial, atau latar belakang ekonomi. Konsekuensi yang timbul sangat luas dan merugikan,

terutama dalam konteks kesehatan masyarakat, karena penggunaan narkoba dapat mengakibatkan ketergantungan baik fisik maupun psikologis serta meningkatkan risiko kematian. Narkoba merupakan obat pereda nyeri yang disalahgunakan oleh masyarakat. Awalnya, obat ini digunakan sebagai obat bius selama prosedur pembedahan. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan narkoba telah berevolusi dari tujuan medis semata menjadi obat yang disalahgunakan untuk tujuan kesenangan sementara melalui penggunaan dosis tinggi. (Setiyawati dkk, 2015).

Penggunaan narkoba mempunyai dampak tertentu bagi yang menggunakannya (Lisa dan Sutrisna, 2013). Penyalahgunaan narkoba adalah pola penggunaan patologis atau tidak normal. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindakan penyelewengan sehingga perlu dilarang, dicegah dan dihentikan. Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah besar hampir di semua tempat di dunia karena penyalahgunaan narkoba dapat mengancam nyawa banyak orang. Khususnya di Indonesia, narkoba hampir merata di seluruh Indonesia salah satunya di DKI Jakarta. Masalah penyalahgunaan narkoba di DKI Jakarta merupakan isu yang sangat serius dan sangat kompleks.

Dalam aspek kesehatan, narkoba dapat merusak fisik dan mental bagi penggunanya, seperti kecacatan fisik, kematian dini, ketagihan dan ketergantungan. Daya rusak narkoba yang massif, menjadikan pecandu narkoba kehilangan kendali atas dirinya dan tidak lagi berpikir soal masa depan. Efek adiksi memaksa dirinya hanya untuk memuaskan dahaga untuk mengonsumsi narkoba dan bertindak dibawah pengaruh obat. (Jemaruk dkk, 2023).

DKI Jakarta menurut sumber Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) tahun 2021 terdapat 137 daerah rawan narkoba terdiri dari 28 kawasan bahaya narkoba dan 109 daerah waspada narkoba yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Data terbaru yang dirilis oleh BNNP DKI Jakarta dikutip dari RM.id terdapat 42 kasus penyalahgunaan narkoba di Jakarta Pusat, 46 kasus penyalahgunaan narkoba di Jakarta Barat, dan 31 kasus penyalahgunaan narkoba di Jakarta Utara. (RM.id, 21/07/2024)

Sebagai kawasan perkotaan yang padat penduduknya, wilayah Kelurahan Petamburan juga tidak luput dari dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi membuat masyarakat di wilayah Kelurahan Petamburan menghadapi risiko tinggi terkait peredaran narkoba. Penyalahgunaan ini ditujukan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Petamburan dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang minim pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, yang mana hal ini menimbulkan kerugian tidak hanya bagi individu tetapi juga kerugian bagi lingkungan sekitar.

Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah lama menjadi episentrum persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di daerah tersebut. Data empiris menunjukkan adanya peningkatan kasus penangkapan terkait tindak pidana narkoba di kawasan ini. Salah satu contoh konkret adalah penangkapan seorang pelaku yang kedapatan membawa ganja seberat 12 gram (tempo.co, 31/10/2024).

Program P4GN yang diselenggarakan oleh Kelurahan Petamburan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. P4GN di Kelurahan Petamburan ini berbentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran orang tua agar anak-anak mereka diawasi lingkungan pergaulannya serta menjauhkan anak mereka dari pergaulan yang dapat menjerumuskan mereka untuk mengonsumsi narkoba.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus menerus meningkat dan makin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemilihan penelitian ini didasarkan pada kekhawatiran peneliti terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Petamburan yang termasuk kawasan padat penduduk dan rawan penyebaran narkoba. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) telah dilaksanakan serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan program P4GN di tingkat kelurahan dan menjadi masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

II. KAJIAN TEORITIS

Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Proses pengelolaan program dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) merupakan suatu tahapan strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi oleh berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan tercapainya tujuan program dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sadar, peduli, dan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta mampu menghadirkan intervensi yang adaptif terhadap dinamika sosial dan tantangan aktual yang dihadapi di tingkat lokal maupun nasional.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penggiat Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi “Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang selanjutnya disebut P4GN adalah program atau kegiatan yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”.

Pada program P4GN biasanya dalam pelaksanaannya memiliki proses pengelolaan program, yaitu :

a) Perencanaan Program

Dalam perencanaan program, bisa diartikan sebagai persiapan program yang matang. Proses perencanaan terdiri dari tujuan, strategi, dan hal hal terkait dengan pelaksanaan program. Menurut Djudju Sudjana (2000) perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Oleh karena itu perencanaan program dapat dipahami sebagai sebuah proses berfikir dan bertindak yang terorganisir, logis, dan didasarkan pada analisis mengenai kebutuhan, keadaan, serta sumber daya yang ada.

b) Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Menurut Abdul Rohman (2014) pelaksanaan dapat dimaknai sebagai suatu fase lanjutan dalam siklus manajemen program, yakni tahapan ketika rancangan atau desain konseptual dari suatu kebijakan atau program dioperasionalkan ke dalam bentuk aktivitas nyata.

c) Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan proses analisis program dengan membandingkan hasil program dan tujuan program. Dengan demikian evaluasi program bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program. Djuju Sudjana (2006) menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan suatu proses ilmiah yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur, mencakup tahapan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, serta penyajian data atau informasi yang relevan guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena tujuan dari penelitian ini. Penelitian kualitatif Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui teknik statistik atau metode kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Penelitian kualitatif pada umumnya dapat digunakan untuk melakukan penelitian mengenai kegiatan sosial, kehidupan masyarakat, fungsi organisasi, sejarah, perilaku, dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penentuan informan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yang sejalan dengan Moeleong (2006) yang mengatakan bahwa informan adalah seseorang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang sesuatu yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan untuk menggali informasi dari penyelenggara program P4GN hingga warga Kelurahan Petamburan sebagai penerima manfaat. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih beragam, membandingkan perspektif antar sumber, serta memastikan keabsahan dan konsistensi informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Serta menggunakan triangulasi teknik untuk membandingkan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, dan dengan menerapkan pendekatan triangulasi ini peneliti dapat membandingkan dari ketiga metode yang digunakan oleh peneliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program P4GN di Wilayah Kelurahan Petamburan

Pelaksanaan program P4GN di wilayah Kelurahan Petamburan ini sudah melakukan kegiatan sosialisasi serta mengajak para masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta mendukung program P4GN ini. Peran masyarakat sangat dibutuhkan demi berjalannya program ini dan juga proses kegiatan ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kelurahan Petamburan, yang mana ketika ada laporan mengenai penggunaan narkoba di salah satu wilayah yang berada di Kelurahan Petamburan maka akan langsung dilakukan perencanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses pengelolaan program P4GN yang mengacu pada kerangka teori yang dikemukakan oleh Djuju Sudjana (2000) bahwa dalam setiap kegiatan yang sistematis memerlukan adanya sebuah proses pengelolaan program, agar dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil pada program P4GN melalui wawancara mendalam dengan enam (6) informan, meliputi sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibuat berdasarkan analisis situasi dan kondisi terkini yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya konteks lokal sebagai dasar pertimbangan dalam pembuatan program, sehingga setiap aktivitas yang disusun dapat lebih responsif, relevan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Proses

perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini memastikan bahwa program yang dilaksanakan tidak hanya mempertimbangkan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga melihat dari sisi situasi dan kondisi sosial yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, program ini dapat membantu mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh di wilayah tersebut. Analisis terperinci atas hasil temuan lapangan dan wawancara dengan para informan, perencanaan program P4GN di Kelurahan Petamburan dirancang melalui kajian mendalam terhadap situasi serta kondisi aktual wilayah, sehingga menghasilkan rancangan kegiatan yang adaptif, responsif, dan relevan dengan kebutuhan dari kondisi yang ada. Pendekatan berbasis konteks ini memastikan bahwa program yang disusun tidak bersifat generik, melainkan disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, serta tingkat permasalahan narkoba yang spesifik di wilayah tersebut, sehingga mampu memaksimalkan efektivitas implementasi di lapangan. Proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat pemerintahan setempat, lembaga terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus RW dan RT, sehingga program yang dihasilkan tidak hanya berdasar pada kerangka formal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

b. Pelaksanaan

Tahap ini berfungsi sebagai salah satu penentu suksesnya program karena semua strategi, sasaran, dan rencana aksi yang telah dirancang sebelumnya mulai direalisasikan secara nyata di lapangan. Hal ini sejalan Abdul Rohman (2014) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan dapat dimaknai sebagai suatu fase lanjutan dalam siklus manajemen program, yakni tahapan ketika rancangan atau desain konseptual dari suatu kebijakan atau program dioperasionalkan ke dalam bentuk aktivitas nyata. yang menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, sebagai berikut :

a) Sosialisasi

Program P4GN telah efektif dalam menjangkau masyarakat yang kurang memahami risiko yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Keberhasilan dari inisiatif ini tidak terlepas dari penerapan pendekatan yang menyeluruh yang mengedepankan edukasi, pencegahan, dan partisipasi masyarakat dengan mengadakan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik tentang efek buruk narkoba, baik dari perspektif kesehatan, sosial, maupun hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Gunawan (2012) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan memberi informasi atau mengubah sikap, opini, dan perilaku individu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Evaluasi

Penilaian terhadap pelaksanaan program P4GN dilaksanakan berdasarkan pada seluruh proses pelaksanaan program yang telah dilakukan dengan menyeluruh dan terstruktur. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dan tim penyelenggara, evaluasi tidak hanya menjadi proses formal untuk mengukur keberhasilan program, namun juga menjadi wadah refleksi dan pembelajaran bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi alat yang sangat berguna untuk memastikan bahwa program ini terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan Sudjana (2006) yang menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk

mengetahui keberhasilan suatu program dan dampaknya. Dengan kata lain, evaluasi merupakan bagian penting dari proses perbaikan berkelanjutan suatu program.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kelurahan Petamburan merupakan upaya strategis berbasis komunitas yang dikembangkan sebagai respons terhadap indikasi tingginya penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Program ini bertujuan membentuk lingkungan yang bebas dari narkoba melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti aparat kelurahan, tokoh masyarakat dan agama, serta institusi keamanan dan sosial lokal. Secara substantif, program ini menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesadaran kolektif, memperkuat norma hidup sehat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam tindakan preventif terhadap narkoba. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga organisasi kemasyarakatan seperti PKK dan kelompok pemuda, menunjukkan adanya dukungan sosial yang kuat sebagai elemen penggerak utama. Bagi masyarakat diharapkan untuk terus berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program P4GN di wilayah Kelurahan Petamburan. Serta bagi tim penyelenggara program P4GN sebagai bahan masukan untuk memberikan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait dengan bahaya narkoba, sehingga tim penyelenggara tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat.

VI. DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Tradition*. Sage Publication.
- Dede Iswandi Idris. (2024, Juli 21). 26 Wilayah Jakarta Masuk Zona Merah. <https://rm.id/baca-berita/megapolitan/228524/peredaran-narkoba-makin-ngeri-26-wilayah-jakarta-masuk-zona-merah>
- FR, Julianan Lisa dan W, Nengah Sutrisna. (2013). *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Nuha Medika: Yogyakarta.
- Gunawan. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu*. Jakarta : Depdiknas.
- Lexy J. Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- M. Faiz Zaki. (2024, Juli 31). Kurir Narkoba di Tanah Abang Bawa 12 Kilogram Ganja Ditumpuk Ikan Asin. <https://www.tempo.co/hukum/kurir-narkoba-di-tanah-abang-bawa-12-kilogram-ganja-ditumpuk-ikan-asin-34236>
- MPR-RI Nomor VI/MPR/2002, n.d.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penggiat Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, n.d.
- Rohman, A. (2014). *Internalisasi Nilai Disiplin Dan Tanggungjawab Dalam Kurikulum Boarding School*. Perpustakaan.Upi.Edu. [Tesis].

Setiyawati., dkk., (2015), Buku Seri Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba, Surakarta, Tirta Asih Jaya.

Sudjana Djudju. (2006). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Non-Formal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sudjana, Djudju. (2000). Manajemen Program Pendidikan. Bandung : Falah Production.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1987 Tentang Narkotika, n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.

Yohanta Darung Jemaruk, dkk. “Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba,” Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, Vol. 5 No. 2, (2023): 122.